



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR **38 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2017;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diatur kembali dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BKD, adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang selanjutnya disebut JPT Pratama, adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon II, yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki JPT Pratama.
11. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Daerah yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrator adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrator yang bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Perangkat Daerah.
13. Jabatan Fungsional, yang selanjutnya disebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati selaku pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengisian JPT Pratama secara Terbuka, yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka, adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

18. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
19. Seleksi Kompetensi adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/fungsi suatu jabatan.
20. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Teknis adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas dan/atau fungsi suatu jabatan.
21. Peserta Seleksi adalah PNS yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, mendaftarkan diri dan/atau mendapat penugasan untuk mengikuti seleksi JPT Pratama.
22. Panitia Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terukur dan objektif.
23. Tim Penilai Kompetensi adalah tim independen yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Pejabat yang Berwenang yang bertugas membantu Panitia Seleksi untuk mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
24. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
25. Assessment center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa assessor.
26. Akademisi adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi.
27. Pakar adalah tenaga ahli sesuai dengan bidang jabatan.
28. Profesional adalah anggota dari organisasi profesi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pengisian JPT Pratama.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pengisian calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel;

- b. menjamin terpilihnya calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan serta sistem merit.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan **Sekretaris Daerah** adalah sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran dibuka;
 - c. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah **Pembina Tingkat I (IV/b)**;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah strata satu (S1) atau Diploma IV, diutamakan pascasarjana (S2);
 - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - f. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan sekretaris daerah secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
 - g. sedang atau pernah menduduki 2 (dua) JPT Pratama yang berbeda atau menduduki JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang disetarakan, kecuali yang menduduki JF;
 - i. mempunyai nilai prestasi kerja, paling rendah bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. tidak berstatus sebagai tersangka atas suatu tindak pidana;
 - l. sehat jasmani dan rohani;
 - m. telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, surat pemberitahuan pajak tahunan dan laporan pajak pribadi dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- n. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moral yang baik; dan
 - o. mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi daerah asal, bagi PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama selain Sekretaris Daerah, adalah sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) pada saat dibukanya pendaftaran;
 - c. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina (IV/a);
 - d. pendidikan paling rendah strata satu (S1) atau Diploma IV;
 - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - f. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - g. bagi Pejabat Administrator, pernah menduduki Jabatan Administrator paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan yang sama atau pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator yang berbeda dengan akumulasi masa jabatan 2 (dua) tahun;
 - h. bagi pejabat Fungsional, menduduki JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang disetarakan, atau lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III atau yang disetarakan, atau lulus seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang disetarakan, kecuali yang menduduki JF;
 - j. mempunyai nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. tidak berstatus sebagai tersangka atas suatu tindak pidana;
 - m. sehat jasmani dan rohani;
 - n. telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, surat pemberitahuan pajak tahunan dan laporan pajak pribadi dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - o. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moral yang baik; dan
 - p. mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi daerah asal, bagi PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Lainnya.

BAB III

TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN

Bagian Kesatu Tahapan Pengisian

Pasal 6

- (1) Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang kebijakannya dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. penetapan dan pengangkatan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penentuan JPT Pratama yang akan diisi;
 - b. pembentukan Panitia Seleksi;
 - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT Pratama;
 - d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
 - e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT Pratama.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Panitia Seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari unsur internal dan eksternal, meliputi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 - c. akademisi, pakar, atau profesional.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan komposisi keanggotaan dari unsur internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari unsur eksternal paling sedikit 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (4) Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Sekretaris Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala BKD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - b. pendidikan paling rendah strata satu (S1) atau Diploma IV;
 - c. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - d. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - e. memiliki kompetensi, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas;
 - f. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - i. tidak menjadi peserta seleksi;
 - j. khusus anggota dari unsur internal:
 1. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 2. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di BKD.
- (4) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi.
- (5) Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Rapat Panitia Seleksi dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (2) Keputusan Panitia Seleksi diambil secara musyawarah mufakat dan dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan Panitia Seleksi diputuskan berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Ketiga
Pengumuman lowongan

Pasal 11

- (1) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik, diunggah pada laman (*website*) resmi Pemerintah daerah serta ditempel pada papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran.
- (5) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama JPT Pratama yang lowong;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. kualifikasi dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 - d. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. alamat dan nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi.

Bagian Keempat
Pelamaran

Pasal 12

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Panitia Seleksi disertai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berkas lamaran berupa surat lamaran beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (3) Penyerahan berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai hari kedua pengumuman sampai dengan tanggal/hari terakhir penerimaan lamaran.

Pasal 13

- (1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (2) Dalam hal Panitia Seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya.

Bagian Kelima Seleksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan mengacu kepada standar kompetensi Jabatan.
- (4) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;
 - c. wawancara akhir; dan
 - d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.

Paragraf 2 Seleksi Administrasi

Pasal 15

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk memverifikasi kelengkapan dan kebenaran terhadap setiap berkas lamaran yang masuk.

- (2) Panitia Seleksi melakukan penilaian terhadap berkas lamaran yang dinyatakan lengkap dan benar dengan cara menilai/mengukur keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penilaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Peserta Seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi minimal 3 (tiga) calon untuk setiap jabatan yang lowong untuk mengikuti Seleksi Kompetensi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi serta diumumkan melalui papan pengumuman dan diunggah pada laman (*website*) resmi Pemerintah Kabupaten Purworejo paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan.
- (3) Peserta Seleksi yang gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Peserta Seleksi yang lolos penilaian berkas lamaran kurang dari 3 (tiga), Panitia Seleksi mengumumkan ulang lowongan jabatan.
- (2) Pengumuman ulang lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang lowongan jabatan, Peserta Seleksi yang lolos penilaian berkas lamaran kurang dari 3 (tiga) orang, maka Peserta Seleksi yang lolos penilaian berkas lamaran tersebut ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Paragraf 3

Seleksi Kompetensi dan
Penelusuran Rekam Jejak Jabatan, Integritas, dan Moralitas

Pasal 18

Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan portofolio dan uji gagasan tertulis; dan
- b. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Teknis

Pasal 19

- (1) Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun portofolio yang memuat diskripsi diri.
- (2) Materi dan format penulisan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Portofolio diserahkan oleh Peserta Seleksi kepada Panitia Seleksi pada saat mengikuti uji gagasan tertulis.

Pasal 20

- (1) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (2) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengisian JPT Pratama menggunakan metode *assessment center* atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus/presentasi.
- (3) Materi Seleksi Kompetensi Manajerial dan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi.
- (4) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian di luar peminatan yang dicantumkan.
- (5) Hasil seleksi kompetensi dan teknis beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia seleksi menetapkan Peserta Seleksi yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir.

Pasal 21

- (1) Penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk mengetahui kesesuaian kompetensi Peserta Seleksi dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ke tempat kerja asal, termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan bawahan serta lingkungan terkait lainnya.

- (3) Apabila dalam penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi yang mencurigakan, Panitia Seleksi dapat melakukan klarifikasi kepada pihak terkait.
- (4) Panitia Seleksi dapat menetapkan pejabat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen untuk melakukan penelusuran rekam jejak, integritas dan moralitas secara tertutup dan objektif

Paragraf 4
Wawancara Akhir

Pasal 22

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan hasil Seleksi Kompetensi Manajerial dan Teknis.
- (2) Wawancara akhir bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap Peserta Seleksi yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter serta kemampuan manajerial.
- (3) Dalam tahap wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta Seleksi wajib memaparkan portofolio yang disertakan dalam Seleksi Kompetensi.
- (4) Pelaksanaan wawancara akhir dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah pengguna dari jabatan yang dilamar.

Paragraf 5
Tes Kesehatan dan Tes Kejiwaan

Pasal 23

- (1) Tes kesehatan dan tes kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang ditunjuk.
- (2) Peserta yang mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara akhir wajib menyerahkan hasil tes kesehatan dan tes kejiwaan kepada Panitia Seleksi.

Bagian Kedelapan
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 24

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.

- (2) Panitia Seleksi wajib mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e untuk setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (3) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
 - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel pada papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah dan diunggah pada laman (*website*) resmi Pemerintah Daerah.
- (5) Pada tahapan akhir, Panitia Seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 25

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rekomendasi 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan urutan Peserta Seleksi yang memperoleh nilai tertinggi.
- (3) Peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

Bagian Kesembilan Pengangkatan dan Penetapan Pejabat

Pasal 26

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang memilih 1 (satu) nama dari calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan laporan hasil Seleksi yang disampaikan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Dalam hal calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.

- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengisi jabatan yang lowong dari calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi pada JPT Pratama lain.
- (5) Khusus untuk pengisian JPT Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah, sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Tengah.
- (6) Khusus untuk pengisian JPT Pratama yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam menetapkan 1 (satu) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN KARENA PENATAAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tata Cara Pengisian Jabatan

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT Pratama, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Panitia Seleksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 28

- (1) Pengisian JPT Pratama yang lowong melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengisian JPT Pratama yang lowong melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
 - c. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT Pratama yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 29

- (1) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama lainnya dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
 - telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 30

- (1) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dan Pasal 29 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
- sertifikasi teknis dari organisasi profesional; atau
 - lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua Uji Kompetensi

Pasal 31

- Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui:
- penelusuran rekam jejak jabatan serta wawancara;
 - penyusunan portofolio dan uji gagasan tertulis.

Bagian Ketiga Penetapan Pejabat

Pasal 32

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.

- (2) Laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi atau pertimbangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dapat dimutasi dalam JPT pratama lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dimutasi untuk selanjutnya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pelaksanaan Seleksi Pengisian JPT Pratama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VI PELAPORAN DAN MONITORING

Pasal 34

Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian JPT Pratama kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 35

- (1) Peserta Seleksi yang sudah ditetapkan menduduki JPT Pratama, harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang selama 1 (satu) bulan.
- (2) Status kepegawaian bagi Peserta Seleksi yang ditetapkan dan berasal dari Pemerintah Daerah lain diberikan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Dalam hal suatu jabatan yang lowong tidak ada yang melamar atau tidak terdapat lamaran yang memenuhi persyaratan, maka Bupati dapat menugaskan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi.

Pasal 37

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan Bupati.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud dapat dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan tidak diganti, kecuali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 38 Seri E Nomor 33); dan
 - b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **26 MEI 2017**

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN,

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **26 MEI 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 38 SERI E NOMOR 31